

Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan



Dr Irfan Syaqui Beik

Dosen IE-FEM IPB

Pertumbuhan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tanah air dalam satu dekade terakhir sangat luar biasa. Pesatnya perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang masih menjadi musuh utama negeri ini. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan, di perkotaan maupun di pedesaan, berada di level yang tinggi, meski trennya menurun.

Di perkotaan misalnya, jumlah orang miskin 2009 lalu mencapai angka 11,91 juta jiwa, sementara jumlah orang miskin di pedesaan mencapai angka 20,62 juta jiwa. Secara umum, prosentase penduduk miskin terhadap total populasi mengalami penurunan dari 17,47 persen pada 1996 menjadi 14,15 persen pada 2009.

Sementara itu, berdasarkan rasio Gini, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, ternyata mengalami peningkatan, terutama pasca krisis ekonomi 1998 lalu. Rasio Gini pada 1999 mencapai 0,311, sedangkan pada 2008, menjadi 0,368.

Kondisi tersebut mengindikasikan koe pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok menengah ke atas, jauh lebih besar bila dibanding koe pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok menengah ke bawah. Meski demikian, kisaran angka indeks Gini ini masih berada pada kategori *low income gap* versi Bank Dunia.

Integrasi Zakat

Untuk mengatasi kondisi di atas, maka integrasi zakat dalam kebijakan nasional menjadi kebutuhan yang sangat penting. Apalagi potensi zakat yang dimiliki sangat besar, yaitu 2 persen dari total GDP berdasarkan riset Habib Ahmed dari IRTI IDB.

Fakta pun menunjukkan, pasca disahkannya UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, realisasi penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan yang luar biasa. Pertumbuhan zakat sejak 2002 hingga 2009 mencapai lebih dari 1.000 persen. Meski demikian, aktualisasi penghimpunan zakat masih kurang dari 5 persen dari total potensi.

Sementara dari sisi kelembagaan, saat ini terdapat 1 BAZ di tingkat nasional (BAZNAS), 33 BAZDA Provinsi, 240 BAZDA Kota/Kabupaten yang aktif (dari sekitar 400an) serta 18 LAZ tingkat nasional yang telah mendapat pengukuhan Menteri Agama. Dengan kondisi seperti ini, wajarlah jika kemudian dunia zakat di tanah air menjadi sangat aktif dan dinamis, dengan dukungan program yang kreatif dan inovatif.

Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa dana zakat yang telah dihimpun dan disalurkan selama ini, memiliki dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan rumah tangga mustahik, dengan mengambil studi kasus di Provinsi DKI Jakarta, sebagai barometer perekonomian nasional.

Pendekatan Metodologi

Untuk mengetahui apakah zakat yang disalurkan memiliki dampak positif atau negatif terhadap kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, maka penelitian ini menggunakan sejumlah indeks yang telah digunakan secara masif di seluruh dunia, dengan tiga aspek yang akan diukur. Yaitu, jumlah kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik, dan tingkat keparahan kemiskinan mustahik, dengan satuan ukuran rumah tangga.

Untuk mengukur dampak zakat terhadap penurunan jumlah rumah tangga miskin mustahik, digunakan *headcount index* (H). Untuk tingkat kedalaman rumah tangga miskin, digunakan rasio *poverty gap* (P₁) dan *income gap* (I). Sementara indeks Sen (P₂) dan indeks FGT (Foster, Greer dan Thorbecke) atau P₃, digunakan untuk mengukur dampak zakat terhadap tingkat kepa-

TABEL 1. INDIKATOR DAMPAK ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI DKI JAKARTA

NO	INDIKATOR	PRA-ZAKAT	PASCA-ZAKAT	PERUBAHAN
1	Headcount Index (H)	0,554	0,461	16,80 %
2	Poverty Gap (P1)	Rp 475,858.78	Rp 409,726.40	13,90 %
3	Income Gap (I)	0,379	0,327	13,72 %
4	Sen Index (P2)	0,281	0,206	26,69 %
5	FGT Index (P3)	0,109	0,069	36,70 %
6	Proporsi Pendapatan 40% Kelompok Termiskin Masyarakat	18,10 %	20 %	1,90%
7	Koefisien Gini	0,351	0,349	0,57 %

Sumber: Riset Beik (2010)

rahan rumah tangga miskin. Sedangkan dari sisi kesenjangan pendapatan, rasio Gini dan kurva Lorenz digunakan sebagai alat analisa dalam melihat fenomena yang ada.

Penelitian ini menggunakan data primer, dimana sampel sebanyak 1.195 rumah tangga penerima zakat dipilih secara acak dari total populasi yang berjumlah 26.403 rumah tangga penerima zakat yang berada di wilayah DKI Jakarta. Mereka ini keseluruhannya berasal dari mustahik yang dibina oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta, dan Dompot Dhuafa Republika. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber ilmiah relevan.

Dipilihnya BAZNAS dan BAZIS DKI adalah sebagai representasi lembaga zakat yang dikelola pemerintah, sedangkan Dompot Dhuafa dipilih sebagai perwakilan lembaga zakat yang didirikan atas inisiatif masyarakat. Survey sendiri dilakukan selama 6 bulan, sejak bulan Februari hingga Juli 2008, dengan didahului oleh *pilot project* pada awal Februari tahun yang sama. Adapun garis kemiskinan yang digunakan adalah standar garis kemiskinan per kapita DKI Jakarta, yang menurut BPS (2007) besarnya adalah Rp 266.874,00. Standar ini dikonversi menjadi garis kemiskinan keluarga, yang nilainya mencapai Rp 1.254.308,00.

Analisa Kemiskinan dan Kesenjangan

Berdasarkan hasil penelitian, dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82 persen. Sedangkan proporsi zakat sendiri terhadap total pendapatan rumah tangga mustahik adalah 8,94 persen. Kontribusi zakat terhadap pendapatan yang paling besar terjadi di Jakarta Barat (11 persen) dan Jakarta Selatan (10,16 persen), sedangkan yang terendah adalah di Jakarta Utara & Kepulauan Seribu (5,49 persen). Ini menunjukkan bahwa secara umum, zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan mustahik.

Dari sisi kemiskinan, berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi 16,80 persen. Ini membuktikan bahwa ketika zakat dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan profesional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin penerima zakat dapat direalisasikan, meskipun angkanya kurang dari seperlimanya.

Sementara itu, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai P₁ dan I, juga dapat dikurangi. Zakat mampu mengurangi jarak pendapatan rata-rata rumah tangga mustahik terhadap garis kemiskinan dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 409.726,40, atau sebesar 13,90 persen. Demikian pula halnya dengan rasio kesenjangan pendapatan (I) yang dapat dikurangi sebesar 13,72 persen.

Hasil yang sama juga diperlihatkan oleh indeks Sen dan indeks FGT pasca distribusi zakat. Tingkat keparahan kemiskinan rumah tangga miskin penerima zakat dapat diku-


rangi, setelah nilai P₂ dan P₃ menunjukkan penurunan masing-masing 26,69 persen dan 36,70 persen. Ini membuktikan adanya perbaikan distribusi pendapatan mustahik.

Dari sisi kesenjangan pendapatan, kurva Lorenz pasca zakat menunjukkan adanya pergeseran menuju garis ekuilibrium bila dibanding kurva Lorenz pra zakat (lihat Gambar 1). Ini mencerminkan berkurangnya kesenjangan kelompok masyarakat. Survey membuktikan, *share* pendapatan 40 persen kelompok masyarakat terbawah terhadap total pendapatan, dapat ditingkatkan dari 18,10 persen menjadi 20 persen karena zakat. Sedangkan *share* pendapatan 20 persen kelompok masyarakat terkaya dapat dikurangi dari 42,60 persen menjadi 40,40 persen.

Nilai rasio Gini pasca zakat juga dapat dikurangi dari 0,351 menjadi 0,349. Pengurangan sebesar 0,57 persen ini akibat masih rendahnya angka aktualisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Jika angka itu dapat ditingkatkan, maka diyakini rasio tersebut dapat dikurangi lebih besar lagi.

Implikasi Kebijakan

Temuan empirik di atas membuktikan meski dana zakat masih sangat kecil, namun



Gambar 1. Kurva Lorenz Pra dan Pasca Zakat

memiliki dampak nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Tentu saja ada sejumlah implikasi kebijakan yang harus didorong.

Pertama, pemerintah harus lebih serius mengintegrasikan zakat sebagai bagian penting kebijakan ekonomi nasional. Jika melihat potensi, pemerintah dipastikan akan memiliki tambahan sumber dana domestik untuk pemberdayaan kelompok miskin, tanpa harus berutang ke pihak asing.

Kedua, proses amandemen UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat harus segera dituntaskan. Tiga isu utama, baik penataan kelembagaan BAZ dan LAZ, sanksi muzakki, maupun zakat sebagai kredit pajak, harus diselesaikan dengan baik. Khusus *policy* zakat sebagai kredit pajak, penulis melihat hal tersebut tidak akan menyebabkan *trade off* antara zakat dengan pajak, sebagaimana yang terjadi di Malaysia.

Jika ini terlaksana, dibutuhkan dukungan dan perubahan terkait, seperti UU APBN, UU Pajak, dan UU Keuangan Negara. Pos penerimaan negara ditambah, dari 3 menjadi 4; pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah dan lain-lain, serta zakat, sehingga total penerimaan negara tidak terganggu. ■

Kegagalan Pendekatan Konvensional

Rendahnya penurunan prosentase kemiskinan dan meningkatnya kesenjangan pendapatan, menurut Susilowati *et al* (2007), mengindikasikan adanya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Konsep distribusi ekonomi yang selama ini didominasi oleh dua mazhab utama (ortodoks dan strukturalis), ternyata mengalami kegagalan di dalam menekan lebih rendah lagi laju kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Mazhab ortodoks (klasik) lebih menekankan pada pentingnya konsep keseimbangan alokasi sumberdaya dan pasar bebas. Perbedaan antar sektor dalam perekonomian akan mengakibatkan terjadinya proses pertukaran (pembangunan) yang akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya tanpa intervensi pemerintah, hingga kondisi *pareto optimum* tercapai. Sementara mazhab strukturalis percaya bahwa peran pemerintah sangat mutlak di dalam melakukan intervensi pada pembangunan ekonomi. Tanpa intervensi negara, maka distribusi pendapatan dan kekayaan tidak akan pernah terjadi. Pada prakteknya, mazhab ortodoks menggunakan prinsip "grow first then redistribute" sementara mazhab strukturalis menggunakan prinsip "redistribute first then

grow". Keduanya adalah kutub ekstrim yang saling bertolak belakang.

Kondisi yang sama juga terjadi pada tataran global. Dalam Human Development Report 2006 terungkap bahwa 10 persen penduduk dunia menguasai 54 persen pendapatan dan kekayaan dunia. *Share* pertumbuhan ekonomi yang dinikmati masyarakat miskin dalam kurun dua dekade terakhir, menurut laporan the New Economics Foundation, mengalami penurunan lebih dari 73 persen. Sedangkan World of Work Report 2008 yang diterbitkan ILO, mengungkap fakta bahwa meskipun kesempatan kerja secara global meningkat 30 persen, namun dua per tiga negara-negara di dunia ini mengalami peningkatan kesenjangan pendapatan yang luar biasa.

Menyikapi fenomena tersebut, Ishaq (2003) menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang dewasa ini, terutama dalam menekan laju kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya masyarakat. Karena itu sebagai jawaban, ia merekomendasikan adanya integrasi ekonomi syariah pada kebijakan ekonomi negara-negara dunia ketiga. Wallahu'alam. ■

Tiga Dimensi Zakat

Dr Irfan Syaqui Beik

Dosen IE-FEM IPB

Memahami konsep *maqashid*, yaitu tujuan-tujuan disyariatkannya suatu ibadah dalam Islam, merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, agar dapat memahami hakekat ibadah dengan benar. Paling tidak, berdasarkan ayat dan hadits yang ada, *maqashid* zakat ini dapat dibagi ke dalam tiga dimensi. Yaitu, dimensi spiritual personal, sosial, dan ekonomi.

Pertama, dimensi spiritual personal. Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen untuk purifikasi dan penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil dan tidak peduli sesama (QS 9: 103). Zakat pun akan menumbuhkembangkan etika bekerja dan berusaha yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan

rezeki yang halal.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat, infak dan sedekah dari harta yang didapatkan dengan jalan tipu daya (HR Muslim). Sehingga, mendorong orang untuk berzakat sesungguhnya sama dengan mendorong berkembangnya gerakan anti korupsi, karena orang akan termotivasi untuk hanya mencari harta yang halal. Produktivitas individual pun akan meningkat, karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi.

Selanjutnya, keengganan membayar zakat dapat dikategorikan sebagai bentuk kemusyrikan pada Allah SWT (QS 41 : 6-7). Padahal, jika dosa syirik ini terbawa mati, tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Selain itu, merajalelanya syirik juga berdampak pada ketidakberkahan dan

kesemrawutan pengelolaan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Yang kedua adalah dimensi sosial, di mana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik (QS 9 : 71). Akan muncul perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan (al-hadits). Keamanan dan ketenteraman sosial akan tercipta di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereduksi potensi konflik.

Sedangkan yang ketiga adalah dimensi ekonomi, yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan (QS 30 : 39) dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian (QS 51 : 19). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan primer

mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan di banyak kasus, tidak sedikit mustahik yang mampu memberdayakan dan membebaskan dirinya dari kubangan kemiskinan.

Namun demikian, kondisi di atas hanya akan terjadi manakala zakat dikelola oleh institusi amil yang amanah dan profesional. Rubrik Iqtishodia edisi perdana ini mencoba mengangkat peran empirik zakat dalam mengurangi jumlah kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan mustahik, serta tingkat kesenjangan berdasarkan kelas pendapatan masyarakat, dengan mengambil studi kasus di Jakarta, Bogor, Lampung Selatan dan Garut. Wallahu'alam. ■

Pengentasan Kemiskinan Berbasis Zakat: Studi Kasus di Garut



Dr Sri Hartoyo

Dosen IE-FEM IPB



Nia Purnamasari

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Lembaga zakat harus mampu menstimulasi para pengangguran ini dengan pekerjaan yang produktif, agar mereka memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi di masa depan. Jika tidak, maka mereka akan selamanya tergantung dengan zakat yang bersifat konsumtif.

Kabupaten Garut adalah kabupaten yang berada di urutan ketiga dalam hal jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS, di kabupaten tersebut, jumlah orang miskin mencapai angka 410,6 ribu jiwa atau sekitar 17,87 persen dari populasi pada tahun 2008.

Upaya penanggulangan persoalan kemiskinan tersebut diharapkan dapat berjalan lebih baik apabila didukung oleh penerapan kebijakan zakat yang terintegrasi, karena tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahik. Apalagi potensi zakat di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai angka 100 triliun pada tahun 2010 (riset Habib Ahmed - IRTI IDB). Demikian pula dengan potensi zakat di kabupaten Garut yang juga sangat besar. Sebagai contoh, potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS) PNS di Kabupaten Garut mencapai angka Rp 720 juta/bulan atau 8,7 milyar/tahun. Belum lagi ditambah dengan jumlah umat muslim yang mencapai angka sekitar 99,80 persen.

Pada prakteknya, dana ZIS yang dibagikan kepada mustahik terbagi ke dalam program yang bersifat konsumtif dan program yang bersifat produktif. Dana ZIS ini diduga memiliki pengaruh terhadap pendapatan per kapita mustahik. Pendapatan per kapita ini menjadi indikator atau tolak ukur dalam menganalisis tingkat kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Untuk Garut sendiri, garis kemiskinannya mencapai angka Rp 154.245 per kapita/bulan.

Artikel ini mencoba menganalisa dampak pendayagunaan zakat terhadap kemiskinan di kabupaten Garut, dengan mengambil studi kasus lembaga Pusat Zakat Umat (PZU) Persis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2010, dengan menggunakan survey dan wawancara sebagai sumber data primernya. Populasi dari riset ini adalah orang yang mendapatkan dana ZIS dari PZU, dimana jumlahnya mencapai angka 1.456 mustahik dan tersebar di 32 kecamatan. Untuk sampel, penelitian ini memilih 100 orang mustahik PZU secara acak di 11 kecamatan lokasi pendayagunaan ZIS.

Adapun alat analisa yang digunakan adalah indeks-indeks kemiskinan yang telah digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Yaitu, *headcount index*, *poverty gap* (P_1), *income gap* (I), indeks Sen (P_2), dan indeks FGT (P_3).

Analisa Hasil

Berdasarkan hasil survey, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah kepala keluarga dengan jumlah rata-rata anggota keluarga mencapai lebih dari 5 orang, berjenis kelamin laki-laki, sudah menikah, berusia antara 43-64 tahun, berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), dan bekerja sebagai buruh/pekerja.

Pendapatan per kapita, yang merupakan indikator dalam menganalisis kemiskinan, ditinjau juga dengan menggunakan alat analisis model ekonomi, dimana pendapatan per kapita ini dipengaruhi secara nyata dan

positif oleh dana ZIS, jumlah jam kerja, dan tingkat pendidikan kepala keluarga mustahik. Sementara jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata dengan arah negatif terhadap pendapatan per kapita. Artinya, semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin rendah pula tingkat pendapatan per kapitanya.

Berdasarkan Tabel 1, program pendayagunaan ZIS mampu meningkatkan pendapatan perkapita mustahik sebesar 3,70 persen. Kecilnya prosentase tersebut disebabkan oleh masih rendahnya angka penghidupan ZIS yang ada. Sedangkan nilai *headcount ratio* (H), turun dari 0,68 menjadi 0,56. Ini berarti jumlah orang miskin mengalami penurunan sebesar 21,40 persen setelah adanya pendayagunaan zakat.

Sementara itu, baik *poverty gap* maupun *income gap* menunjukkan penurunan sebesar 7,52 persen. Ini membuktikan bahwa zakat mampu mempersempit jarak antara pendapatan rata-rata per kapita mustahik terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, tingkat kedalaman kemiskinan dapat dire-

TABEL 1. HASIL ESTIMASI INDEKS KEMISKINAN MUSTAHIK SEBELUM DAN SESUDAH ZAKAT

INDEKS KEMISKINAN	PENDAPATAN		
	SEBELUM ZIS	SETELAH ZIS	PERUBAHAN (%)
Y	Rp. 100.844,90	Rp. 104.580,99	3,70
H (%)	0,68	0,56	21,40
P1	Rp 53.400,09	Rp 49.664	7,52
I	0,35	0,32	7,52
P2	0,31	0,24	29,90
P3	0,11	0,08	37,30

duksi. Adapun tingkat keparahan kemiskinan, survey membuktikan adanya pengurangan nilai indeks Sen dan indeks FGT, masing-masing sebesar 29,90 persen dan 37,30 persen. Ini juga berarti bahwa pendayagunaan ZIS, mampu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di antara orang miskin.

Faktor Kepekaan Keluarga

Kepekaan keluarga ini ditinjau dari berbagai faktor, antara lain karakteristik jenis kelamin kepala keluarga mustahik, usia kepala keluarga mustahik, jumlah anggota keluarga mustahik, tingkat pendidikan kepala keluarga mustahik, jenis pekerjaan kepala keluarga mustahik, dan status pernikahan kepala keluarga mustahik. Penelitian ini mencoba menguraikan pengaruh zakat terhadap masing-masing variabel tersebut secara lebih dalam.

Berdasarkan jenis kelamin, ternyata penurunan jumlah kemiskinan kepala keluarga laki-laki (27,27 persen) lebih besar bila dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan (13,04 persen). Demikian pula dengan penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan (ibu tunggal), perlu mendapat perhat-



YOGI ARDIH/REPUBLIKA

lebih baik, baik ditinjau dari sisi insiden kemiskinan, maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sesuai dengan perkiraan, semakin baik tingkat pendidikan, akan semakin cepat pula upaya pengentasan kemiskinan.

Survey membuktikan, mereka yang berpendidikan menengah (SMP dan SMA) mampu membebaskan dirinya dari kemiskinan lebih cepat bila dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah (SD atau tidak sekolah). Kemiskinan kelompok pertama berkurang 21,87 persen sementara kelompok yang kedua hanya berkurang 12,31 persen.

Ditinjau dari ukuran keluarga, ditinjau dari aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan, keluarga yang memiliki anggota kurang dari 3 orang, memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi, bila dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anggota 3-5 orang dan lebih dari 5 orang. Akan tetapi, jika ditinjau dari pengurangan jumlah orang miskin, keluarga dengan anggota 3-5 orang memiliki prosentase penurunan terbesar (23,07 persen) bila dibandingkan dengan kedua kelompok lainnya.

Yang juga sangat menarik adalah temuan berdasarkan jenis pekerjaan kepala keluarga. Pengurangan angka kemiskinan keluarga yang dipimpin oleh mereka yang menganggur (7,14 persen), lebih kecil bila dibandingkan dengan mereka yang berdagang (21,25 persen) maupun yang menjadi buruh (16,50 persen). Karena itu, lembaga zakat harus mampu menstimulasi para pengangguran ini dengan pekerjaan yang produktif, agar mereka memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi di masa depan. Jika tidak, maka mereka akan selamanya tergantung dengan zakat yang bersifat konsumtif. Ke depan, upaya untuk merealisasikan potensi zakat ini harus lebih ditingkatkan, agar proses pengentasan kemiskinan di kabupaten Garut ini dapat berjalan lebih cepat lagi. Wallahu'alam. ■

Mengenal Pusat Zakat Umat Persis Garut

Pusat Zakat Umat LAZ Persatuan Islam adalah sebuah lembaga pengelola zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No.552 Tahun 2001, serta didukung oleh tenaga *amil* zakat profesional, Pusat Zakat Umat mencanangkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, shadaqah (ZIS) secara amanah, profesional, dan transparan untuk disalurkan bagi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan penghidupan dan penyaluran dana zakat ke pelosok-pelosok, Pusat Zakat Umat mendirikan kantor perwakilan dan kantor unit di beberapa daerah di Indonesia (Pusat Zakat Umat, 2009).

Penyebaran pendistribusian zakat oleh Pusat Zakat Umat (PZU) Persis Kabupaten Garut tersebar di 32 kecamatan dengan jumlah total mustahik sebanyak 1.456 orang. Kecamatan yang memperoleh porsi pendistribusian paling besar yaitu Kecamatan Pameungpeuk sebesar 9,71 persen, yang paling sedikit yaitu Kecamatan Cimari sebesar 0,56 persen.

Proses pemilihan orang yang berhak menerima dana ZIS (*mustahik*) dilakukan melalui beberapa tahap prosedural, sehingga diharapkan para *mustahik*-nya bisa tepat sasaran. Hal ini sangat penting dilakukan karena dana

TABEL 2. PROYEKSI POTENSI ZAKAT MINIMAL KABUPATEN GARUT

Determinan Potensi Zakat	Skenario (Per bulan)	Skenario (Per Tahun)
Jumlah PNS1	20.271 jiwa	20.271 jiwa
Jumlah muslim2	20.230 jiwa	20.230 jiwa
Jumlah muzakki3	11.126 jiwa	11.126 jiwa
Proyeksi zakat per muzakki4	Rp 65.000	Rp 780.000
Proyeksi zakat minimal Kabupaten Garut	Rp 723,2 juta	Rp 8,7 milyar

Keterangan:

- 1 Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut (2008).
- 2 Berdasarkan data bahwa persentase penduduk muslim di Kabupaten Garut adalah 99,8 persen (BPS Kabupaten Garut, 2008)
- 3 Berdasarkan hasil survey nasional PIRAC (55 %), 2007
- 4 Hasil dari pengalihan rata-rata pendapatan minimal per muzakki (Rp 2,6 juta/bulan) dengan prosentase wajib zakat (2,5 persen)

ZIS merupakan amanah yang dititipkan oleh *muzakki* kepada Lembaga Amil Zakat, dan harus disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat (8 *ashnaf*).

Tahapan-tahapan tersebut antara lain, pertama, *mustahik* mengajukan permohonan beserta persyaratan yang diperlukan kepada divisi pendayagunaan zakat PZU. Kemudian, dilakukan proses pemeriksaan kelengkapan. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka *mustahik* direkomendasikan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Jika persyaratan telah terpenuhi,

dilakukan proses analisis kelayakan dengan melakukan survey secara langsung kepada calon *mustahik*. Dana ZIS akan disalurkan apabila calon *mustahik* dikategorikan layak sebagai penerima zakat.

Jenis program pendayagunaan dana ZIS yang dijalankan oleh Pusat Zakat Umat (PZU) LAZ Persis Garut dibagi menjadi dua kategori, yaitu program konsumtif dan produktif. Program konsumtif ini merupakan bantuan ZIS yang diberikan secara rutin maupun insidental, baik berupa uang tunai, barang, ataupun dana untuk kesehatan dan pen-

didikan. Sedangkan program yang bersifat produktif merupakan dana ZIS yang digunakan sebagai modal usaha *mustahik*. Prosentase program konsumtif ini jauh lebih besar (96,42 persen) bila dibandingkan dengan program produktif (3,58 persen).

Penghimpunan dana pada Pusat Zakat Umat (PZU) LAZ Persis Garut terdiri dari zakat fitrah, zakat *maal* (harta), infak wajib (hasil profesi, usaha jasa), dan *infak/shadaqah* sunnah. Adapun perkembangan penghimpunan dana zakat di PZU LAZ Persis Garut selama lima tahun terakhir mencapai angka Rp 1,47 milyar, atau sekitar Rp 284 juta/tahun. Jumlah ini baru mencapai 3,3 persen dari total potensi zakat di Kabupaten Garut. Sedangkan dana yang telah tersalurkan kepada mustahik dalam kurun waktu yang sama mencapai angka Rp 1,42 milyar.

Potensi zakat kabupaten Garut sangat besar. Sebagai contoh, potensi ZIS PNS di lingkungan Pemkab. Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, terdapat 20.271 orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dari golongan 1 hingga IV. Dengan jumlah muslim sebesar 99,8 persen, maka terdapat 20.230 PNS beragama Islam. Sesuai dengan survey nasional PIRAC, yang berpotensi menjadi muzakki berjumlah 55 persen, atau sekitar 11.126 jiwa. Maka, proyeksi ZIS PNS Kabupaten Garut adalah sebesar Rp 723,2 juta/bulan atau sekitar Rp 8,7 milyar/tahun (Tabel 2). Wallahu'alam. ■

Potensi zakat kabupaten Garut sangat besar. Sebagai contoh, potensi ZIS PNS di lingkungan Pemkab. Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, terdapat 20.271 orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dari golongan 1 hingga IV.

BAZ Kota Bogor dan Pengentasan Kemiskinan



Anriani

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Program produktif, baru mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan belum mampu melepaskan mustahik dari garis kemiskinan.

Masih jauhnya jarak antara target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2009 berdasarkan RPJM Nasional 2004-2009, sebesar 8,20 persen, dengan realitas yang terjadi (14,15 persen), menunjukkan perlunya revitalisasi strategi pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif. Untuk itu, pemanfaatan instrumen yang memiliki potensi besar dalam mereduksi angka kemiskinan sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah zakat, yang merupakan pilar penting dalam ajaran Islam.

Artikel ini mencoba untuk menganalisa secara empirik dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan, dengan mengambil studi kasus salah satu badan amil zakat (BAZ) tingkat kota/kabupaten yang perkembangannya sangat pesat, yaitu BAZ Kota Bogor.

Sebagai lembaga resmi yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Bogor, BAZ Kota Bogor memiliki sejumlah program zakat yang bersifat konsumtif dan produktif.

Program-program konsumtif meliputi Klinik Dhuafa Ibnu Sina, Health Emergency Case, Kampung Ziaga, Beasiswa, Angkasa Institute, Santunan Sosial Kemanusiaan (SSK), dan lain-lain. Sementara program yang bersifat produktif untuk membantu usaha dan bisnis mustahik, disebut dengan TAREKAT. Pada tahun 2009, jumlah dana umat yang diamanahkan ke BAZ Kota Bogor mencapai angka Rp 2,56 milyar, yang terdiri dari dana zakat sebesar Rp 2,13 milyar dan dana infak sebesar Rp 440 juta. Dengan penghimpunan sebesar itu, zakat memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat miskin. Tinggal sekarang bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana zakat dan infak tersebut.

TABEL 1. INDEKS KEMISKINAN MUSTAHIK TANPA DISTRIBUSI ZAKAT DAN DENGAN DISTRIBUSI ZAKAT MENDEPAK BANTUAN ZAKAT

INDIKATOR KEMISKINAN	TANPA DISTRIBUSI ZAKAT	DENGAN DISTRIBUSI ZAKAT	PERUBAHAN (%)
H	0,570	0,520	8,77
P1 (Rp)	290.912,719	263.921,154	9,28
I	0,277	0,252	9,03
P2	0,216	0,181	16,20
P3	0,063	0,048	23,81

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, survey dan wawancara digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data primer dari mustahik yang dibina oleh BAZ Kota Bogor. Sebanyak 100 orang responden dipilih secara acak dari data yang tersedia. Survey ini dilaksanakan pada bulan Maret 2010, dengan mengambil lokasi di tiga kecamatan, yaitu Bogor Tengah, Bogor Timur dan Bogor Barat.

Adapun alat analisa yang digunakan, mencakup *Headcount Ratio* (H), *Rasio Poverty Gap* (P₁), *Rasio Income-gap* (I), *Indeks Sen* (P₂) dan *Indeks FGT* (P₃). Sedangkan standar garis kemiskinan yang digunakan, sesuai dengan data BPS Kota Bogor (2009), adalah Rp 223.218,00 per kapita/bulan.

Mengurangi Kemiskinan

Hasil analisis dalam studi ini secara umum menunjukkan penurunan angka pada semua indeks (lihat Tabel 1). *Headcount Ratio* (H) mengindikasikan bahwa proporsi jumlah mustahik miskin pasca distribusi zakat mengalami penurunan sebesar 8,77 persen. Ini menunjukkan adanya penurunan pada insiden kemiskinan, sekaligus perbaikan pada kesejahteraan kaum dhuafa. Kemudian, selisih antara garis kemiski-

nan dengan pendapatan rata-rata mustahik dapat dikurangi 9,28 persen, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai P₁. Fakta senada juga diperlihatkan oleh rasio *income gap* (I) yang menunjukkan penurunan sebesar 9,03 persen pasca zakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan mustahik dapat direduksi dengan adanya distribusi zakat.

Sementara itu, indeks Sen (P₂) dan indeks FGT (P₃) juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 16,20 persen dan 23,81 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan mustahik zakat dapat diminimalisir. Indeks-indeks ini membuktikan peran positif zakat dalam pengentasan kemiskinan mustahik di kota Bogor.

Bila dibandingkan berdasarkan wilayah kecamatan, maka penurunan angka kemiskinan mustahik di kecamatan Bogor Timur (11,80 persen) terlihat lebih tinggi bila dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya, yaitu Bogor Tengah (6,70 persen) dan Bogor Barat (10 persen). Demikian pula halnya dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Bogor Timur menunjukkan *performance* yang lebih baik.

Temuan yang sangat menarik adalah pada keluarga yang memiliki anggota 3 orang atau

kurang, zakat yang disalurkan pada mereka ternyata belum mampu mengurangi jumlah orang miskin. Berbeda dengan keluarga yang memiliki anggota 4-6 orang dan keluarga yang memiliki anggota di atas 6 orang, yang menikmati penurunan angka kemiskinan mustahik masing-masing sebesar 19,10 persen dan 12,50 persen. Ini mengindikasikan bahwa BAZ Kota Bogor harus mengubah pendekatan program khusus untuk keluarga dengan anggota 3 orang atau kurang, agar pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat. Pola pendekatan yang sekarang dirasakan belum efektif di dalam mengurangi kemiskinan mereka.

Selanjutnya, berdasarkan jenis program zakat, program konsumtif mampu mengurangi jumlah mustahik sebesar 9,10 persen. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa program produktif belum mampu mereduksi jumlah kemiskinan mustahik. Program produktif baru mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan belum mampu melepaskan mustahik dari garis kemiskinan. Faktor penyebabnya beragam, antara lain minimnya alokasi anggaran zakat per mustahiknya serta kurangnya pendampingan dan supervisi usaha mustahik. Ke depan, pola program produktifnya harus diperbaiki, sehingga zakat betul-betul dapat dirasakan oleh mereka yang menerimanya.

Secara umum, kinerja zakat BAZ Kota Bogor sangat baik. Ini terlihat dari kinerja pendayagunaan zakat yang mampu memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di kota hujan ini. Agar kinerja BAZ Kota Bogor dapat berjalan lebih baik lagi, maka upaya peningkatan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki BAZ, harus terus menerus dilakukan. Wallahu'alam.

*Penelitian ini berada di bawah bimbingan Dr Irfan Syaqui Beik

RESENSI

Zakat, Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan: Pelajaran Malaysia



Idqan Fahmi

Dosen IE-FEM IPB dan Kandidat Doktor IPB

Secara normatif, zakat merupakan sistem jaminan sosial terpenting dalam Islam. Teori mengatakan zakat akan mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Kalau teori ini sudah pasti benarnya tentu tidak susah meyakinkan pengambil keputusan untuk menjadikan zakat sebagai salah satu program strategis. Karena, tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan selalu menjadi momok di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun apakah kenyataan sesuai norma dan teori, banyak hal yang dapat mempengaruhi. Pengelolaan dan distribusi zakat sangat menentukan apakah zakat akan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Disinilah peran kajian empiris menjadi penting untuk membuktikan dan menguatkan pentingnya zakat, sekaligus mengidentifikasi celah perbaikan yang perlu dilakukan.

Disertasi Doktor yang ditulis oleh Patmawati Ibrahim (2006) tentang "Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor" menunjukkan bahwa zakat telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dalam berbagai aspeknya. Jika dilihat dari segi *poverty incidence*, zakat telah menyebabkan tingkat kemiskinan di Selangor berkurang dari 62% menjadi 47% dari total penduduk fakir dan miskin yang menjadi mustahik zakat. Penurunan lebih signifikan terjadi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan.

Tidak saja jumlahnya, tingkat kedalaman kemiskinan (*extent of poverty*) yang diukur dari kesenjangan antara tingkat pendapatan dengan garis kemiskinan juga menurun. Kecenderungan yang sama terjadi pada aspek keparahan kemiskinan (*severity of poverty*) dimana distribusi pendapatan dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan. Sen dan FGT Index yang semakin menurun membuktikan hasil yang terakhir ini.

Selain dampak menyeluruh terhadap kemiskinan di atas, pemetaan lebih rinci juga menunjukkan hasil yang menarik. Walaupun tingkat kemiskinan penduduk di perkotaan lebih kecil, tetapi mereka mengalami kedalaman kemiskinan yang lebih besar. Artinya gap antara tingkat pendapatan dengan garis kemiskinan di pedesaan lebih kecil dibandingkan dengan di perkotaan. Dengan garis kemiskinan yang sama, hal ini berarti rata-rata

Walaupun zakat mempunyai dasar normatif dan logika yang kuat, tetap tidak boleh taken for granted. Manajemen distribusi yang dirancang secara matang dengan strategi yang didasarkan pada kajian di lapangan tetap memegang peranan penting agar zakat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.



tingkat pendapatan fakir miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan fakir miskin di perkotaan. Namun dari segi tingkat keparahan kemiskinan, penduduk pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang menyiratkan distribusi pendapatan di kalangan penduduk miskin di perkotaan lebih merata.

Secara teoretis, zakat selain mengurangi tingkat kemiskinan dalam berbagai aspeknya, juga akan menyebabkan membaiknya distribusi pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Sayangnya, hipotesis ini tidak didukung untuk kasus penduduk Selangor yang dikaji di atas. Memang jika dilihat dari kurva Lorenz dan rasio Gini, zakat terlihat telah mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan pada hampir seluruh distrik. Namun jika aspek kesejahteraan ikut diperhitungkan dengan menggunakan Atkinson Index hasilnya menjadi berbalik.

Dengan menggunakan kurva Lorenz dan rasio Gini, secara keseluruhan persentase pendapatan yang dinikmati 10% penduduk termiskin meningkat lebih dari dua kali lipat

setelah mendapatkan zakat. Hasil ini mengindikasikan rasio Gini semakin menurun atau pendapatan semakin terdistribusi merata. Sampai di sini hasil penelitian ini masih sejalan dengan hasil yang diprediksi oleh teori.

Teori juga mengatakan bahwa tingkat kesenjangan yang semakin menurun akan meningkatkan kesejahteraan. Hasil perhitungan Patmawati dengan Atkinson Index menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat Selangor sebelum dan sesudah mendapatkan zakat dapat dicapai dengan tingkat pendapatan lebih rendah 38% (sebelum) dan 53% (sesudah), seandainya pendapatan tersebar merata. Angka ini mengisyaratkan bahwa masyarakat kehilangan kesejahteraan (*welfare loss*) sebesar 38% sebelum tersentuh zakat dan 53% sesudahnya.

Pada satu sisi, hasil di atas berhasil membuktikan bahwa pemerataan pendapatan yang lebih baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun pada sisi lain, persentase yang lebih besar setelah mendapatkan zakat mengisyaratkan bahwa zakat belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin di Selangor. Setelah mendapatkan zakat, tingkat kehilangan pendapatan meningkat sehingga dan pada gilirannya mengurangi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, zakat tidak saja belum mampu mengurangi kesenjangan, tetapi juga belum berhasil memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Ini menuntut kajian lebih lanjut untuk melihat dimana masalahnya sehingga Pusat Zakat Selangor (PZS) belum berhasil mencapai tujuannya dalam aspek pemerataan.

Selanjutnya, Patmawati melanjutkan kajiannya dengan melakukan simulasi untuk mendapatkan sistem distribusi yang lebih baik. Ada lima skenario yang disimulasikan untuk mendapatkan model distribusi zakat yang terbaik dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi kesenjangan.

Hasil simulasi memperlihatkan diperlukan pendekatan yang berbeda antara distribusi zakat di desa dan di kota. Namun demikian, kedua model menggunakan basis yang sama, yaitu besaran zakat yang diberikan berdasarkan gap antara tingkat pendapatan RT dengan kebutuhan dasar sebuah RT (Rumah Tangga) setelah mempertimbangkan mempertimbang-

kan jumlah tanggungan (garis kemiskinan). Dengan pendekatan ini, maka seluruh penduduk fakir dan miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan dapat mencukupi kebutuhan dasarnya sehingga terentaskan dari kemiskinan.

Perbedaan model untuk pedesaan dengan di perkotaan adalah dalam hal kelompok yang mendapatkan zakat. Di pedesaan kelompok yang mendapatkan zakat adalah kelompok fakir (tingkat pendapatan kurang dari setengah garis kemiskinan), miskin (tingkat pendapatan kurang garis kemiskinan) dan kelompok *vulnerable* (tingkat pendapatan sudah di atas garis kemiskinan tetapi masih relatif rendah). Kelompok fakir dan miskin mendapatkan zakat sejumlah kekurangan pendapatan mereka untuk mencapai garis kemiskinan, sementara kelompok *vulnerable* mendapatkan zakat sebesar yang selama ini mereka peroleh dari PZS. Sementara itu, untuk di perkotaan kelompok *vulnerable* sama sekali tidak lagi mendapatkan zakat. Zakat yang selama ini diberikan pada mereka didistribusikan kepada kelompok fakir dan miskin.

Selain perbedaan perlakuan untuk desa dan kota, Patmawati juga merekomendasikan untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat tertentu, yaitu RT dengan kepala keluarga perempuan, pensiunan, dan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal.

Pelajaran dari pengalaman negara tetangga di atas adalah bahwa walaupun zakat mempunyai dasar normatif dan logika yang kuat, tetap tidak boleh *taken for granted*. Manajemen distribusi yang dirancang secara matang dengan strategi yang didasarkan pada kajian di lapangan tetap memegang peranan penting agar zakat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, aspek yang tidak kalah penting namun di luar lingkup penelitian di atas adalah strategi pengumpulan zakat. Monzer Kahf (1999) menyatakan bahwa distribusi zakat tidak akan pernah dapat mengentaskan kemiskinan jika "kue" yang dibagi kecil. Oleh karena itu, diskursus tentang zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan tidak dapat menghindari dari pertanyaan bagaimana memperluas basis zakat sehingga diameter "kue" yang akan dibagi menjadi lebih besar.

Wallahu'alam. ■

Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan di Lampung Selatan



Tiara Tsani

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi di tanah air adalah Provinsi Lampung. Pada tahun 2005 lalu, provinsi ini merupakan provinsi dengan Indeks Gini tertinggi ketiga di Indonesia. Selain itu, Lampung juga merupakan provinsi dengan prosentase dan jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Pulau Sumatera, yaitu 20,93 persen atau 1,60 juta jiwa. Sedangkan Lampung Selatan adalah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung, yaitu sebanyak 351.200 jiwa.

Upaya mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi harus melibatkan semua pihak baik orang kaya maupun orang miskin, agar manfaat pertumbuhan tersebut dapat dinikmati tidak hanya oleh mereka yang kaya, tetapi juga oleh orang miskin. Salah satunya adalah melalui implementasi zakat, sebagai sebuah institusi yang berfungsi untuk menciptakan aliran kekayaan dari kelompok *the have* kepada *the have not*.

Pasca diberlakukannya UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, Kabupaten Lampung Selatan mendirikan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) pada tahun 2006, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 126/SOS/HK-LS/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Lampung Selatan Periode 2006-2009. Dari sisi penghimpunan, zakat yang dikumpulkan nilainya berfluktuasi. Pada tahun 2008, perolehan zakat meningkat 29,01 persen, dari Rp 444,78 juta menjadi Rp 573,82 juta. Sedangkan pada tahun 2009, perolehan zakat tersebut turun 6,92 persen, menjadi Rp 534,10 juta. Meskipun perolehan dana zakat berfluktuasi, pendistribusian zakatnya justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pendistribusian ini dilakukan dalam bentuk pembiayaan konsumtif maupun produktif, yang tersebar di 17 kecamatan di seluruh wilayah Lampung Selatan. Zakat konsumtif diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, dengan jangka waktu pemberian per bulan atau per semester. Selain itu juga diberikan santunan kepada guru ngaji dan pengurus masjid secara rutin setiap bulannya, dalam jangka waktu tertentu. Juga bantuan pengobatan dan bantuan sarana sekolah.


Untuk pembiayaan produktif diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*). Pinjaman tersebut disalurkan kepada kelompok tani sebagai modal bercocok tanam, dan pengembaliannya dilakukan pada saat panen. Pinjaman juga diberikan kepada *mustahik* yang berkeinginan memulai usaha atau mengembangkan usahanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak program zakat BAZ Kab Lampung Selatan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Data yang digunakan adalah data tahun 2009. Survey dan wawancara dilakukan terhadap 120 responden, yang dipilih secara acak, terdiri dari 80 *mustahik* dan 40

TABEL 1. INDEKS KEMISKINAN MUSTAHIK SEBELUM DAN SESUDAH DISTRIBUSI ZAKAT DI LAMPUNG SELATAN

INDEKS KEMISKINAN	SEBELUM DISTRIBUSI ZAKAT	SETELAH DISTRIBUSI ZAKAT	PERUBAHAN (%)
H	0,538	0,438	18,60 %
P1	Rp205.632,25	Rp166.421,78	19,07 %
I	0,288	0,233	19,07 %
P2	0,194	0,131	32,50 %
P3	0,054	0,030	44,59 %



Gambar 1. Kurva Lorenz Pra dan Pasca Zakat di Lampung Selatan



EDWIN/REPUBLIKA

muzakki. Data sekunder berupa garis kemiskinan diperoleh dari BPS dan literatur pendukung.

Adapun analisis indikator kemiskinan *mustahik* yang digunakan adalah *Headcount Ratio index* (H) untuk mengetahui insiden kemiskinan, *Poverty Gap Ratio* (P₁) dan *Income Gap Ratio* (I) untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan, serta *Sen Index of Poverty* (P₂) serta *FGT Index* (P₃) untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara *mustahik* saja.

Sementara itu, analisis kesenjangan pendapatan menggunakan indeks Gini dan kurva Lorenz sebagai alat analisisnya. Data yang digunakan adalah data keseluruhan responden, mencakup *mustahik* dan *muzakki*.

Analisa Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5 persen, pendistribusian zakat oleh BAZDA Lampung Selatan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan keluarga *mustahik*. Pendapatan seluruh keluarga *mustahik* mengalami peningkatan setelah menerima zakat. Beban kemiskinan yang dialami oleh *mustahik* dapat dikurangi setelah distribusi zakat dilakukan seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Dengan zakat, maka jumlah kemiskinan *mustahik* dapat dikurangi 18,60 persen. Ini berarti ada peningkatan kesejahteraan yang sangat baik bagi kaum dhuafa. Program BAZ

Kab Lampung Selatan terbukti mampu menurunkan jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Selanjutnya, kesenjangan pendapatan (P₁) pun dapat diminimalisir, dari Rp 205,63 ribu menjadi Rp 166,42 ribu. Dengan kata lain, setelah memperoleh zakat, rata-rata pendapatan keluarga miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga semakin sedikit uang yang diperlukan untuk mengangkut perekonomian setiap *mustahik* tersebut sampai pada standar pendapatan minimum yang telah ditentukan. Hal yang sama terjadi pada instrumen *income gap index*, dimana indeks kesenjangan pendapatan (I) turun sebesar 19,07 persen. Dengan demikian, pendistribusian zakat oleh BAZDA Lampung Selatan kepada *mustahik* mampu mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

Kemudian, dari sisi tingkat keparahan kemiskinan, program zakat yang dilakukan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tingkat keparahan kemiskinan *mustahik* dapat direduksi, setelah indeks Sen dan indeks FGT mengalami pengurangan masing-masing sebesar 32,50 persen dan 44,59 persen. Oleh karenanya, distribusi pendapatan antar keluarga miskin tersebut cenderung lebih merata dibandingkan sebelum zakat didistribusikan kepada *mustahik*.

Sementara itu, dari sisi alat ukur kesenjangan, rasio Kuznets menunjukkan bahwa 20 persen keluarga terkaya memiliki pendapatan 16,7 kali lipat pendapatan 40 persen keluarga termiskin. Setelah distribusi zakat

terjadi, pendapatan kelompok 40 persen keluarga termiskin, naik dari 4,51 persen menjadi 5,16 persen. Hal tersebut diikuti dengan penurunan pendapatan kelompok 20 persen keluarga terkaya, dari 75,43 persen menjadi 74,32 persen, sehingga Rasio Kuznets kini menjadi 14,4.

Kondisi tersebut selaras dengan hasil kurva Lorenz. Meskipun penurunan kesenjanganannya sangat tipis, namun kurva tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pasca zakat dapat dikurangi. Sedangkan hasil analisa indeks Gini menunjukkan adanya penurunan rasio dari 0,638 menjadi 0,625. Meskipun angka ini berada pada kategori *high income gap* versi Bank Dunia, dan penurunannya masih sangat kecil, namun pendistribusian zakat kepada *mustahik* mampu memperbaiki pemerataan pendapatan responden.

Sedangkan dari sisi kepekaan keluarga, survey membuktikan bahwa kelompok keluarga yang memiliki kepekaan tertinggi atas dampak distribusi zakat terhadap penurunan kemiskinan adalah : keluarga dengan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan, berusia 40-64 tahun, berstatus tidak menikah (belum menikah/duda/janda), berpendidikan rendah (tidak sekolah/SD), berprofesi selain sebagai pedagang dan petani, dan beranggotakan 4-6 orang anggota keluarga, serta berdomisili di Kecamatan Penengahan. Fokus pada keluarga dengan karakter ini akan mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Apabila penurunan kesenjangan pendapatan di masyarakat menjadi tujuan utama, maka pendayagunaan zakat sebaiknya difokuskan kepada keluarga dengan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan, berusia 15-39 tahun, berstatus tidak menikah (belum menikah/duda/janda), beranggota lebih dari 6 orang anggota keluarga, berpendidikan paling tinggi SD. Pekerjaan yang ditekuni oleh kepala keluarga adalah petani dan berdomisili di Kecamatan Penengahan.

Namun, bukan berarti *mustahik* yang memiliki karakteristik dengan kepekaan rendah tidak perlu diberikan zakat, karena selama ia masih termasuk dalam golongan delapan *ashnaf*, ia berhak memperoleh zakat. Akan tetapi, penyaluran zakat kepada mereka haruslah disertai dengan pembinaan yang intensif, seperti pemberian pelatihan keterampilan maupun motivasi untuk lebih giat bekerja dan keutamaan menjadi orang kaya yang gemar berzakat, infak dan sedekah.

Penutup

Dengan fakta sebagaimana disajikan di atas, sudah saatnya Pemkab Lampung Selatan semakin meningkatkan keseriusannya dalam mengembangkan instrumen zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Tanpa dukungan dan komitmen yang lebih serius dari Pemkab, tidak mungkin optimalisasi peran zakat ini dapat dilakukan. Wallahu'alam. ■

Penelitian ini berada di bawah bimbingan Dr Irfan Syaqui Beik

BUKAN TAFSIR

Time Value of Money



Dr Iman Sugema



M Iqbal Irfany

Sebagian besar dari kita memiliki salah anggapan tentang bunga atau *interest*. Dalam berbagai literatur dan pembicaraan sehari-hari bunga sering juga disebut sebagai biaya pinjaman atau *cost of borrowing* atau bahkan *cost of capital*. Istilah lain yang sering disebut adalah harga uang atau *the price of money*. Kenyataannya semua istilah tersebut tidak sama dengan arti bunga yang sebenarnya. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kalau anda meminjam uang sebesar seratus rupiah dengan tingkat suku bunga sepuluh persen pertahun maka bunga yang harus anda bayar selama setahun adalah sebesar sepuluh rupiah. Kalau anda mengembalikan pinjaman itu setelah dua tahun maka bunga yang harus dibayar selama masa pinjaman adalah sebesar dua puluh rupiah. Tahun pertama anda bayar sepuluh rupiah, dan begitupun pada tahun kedua. Karena itu besarnya bunga yang dibayar tergantung pada lamanya masa pinjaman dan pokok pinjaman.

Karena jumlah bunga yang dibayar tergantung pada pokok pinjaman, maka orang menyebutnya sebagai *cost of borrowing* dan *price of money*. Karena uang pinjaman itu sering dijadikan modal usaha, maka orang menyebutnya sebagai

cost of capital. Lebih parah lagi karena modal usaha tersebut menciptakan keuntungan maka bunga juga terkadang dipadankan dengan imbal hasil (*yield*). Kerancuan semacam ini sering mengakibatkan orang menganggap pembayaran bunga mirip dengan bagi hasil (*profit and loss sharing*). Tak jarang saya mendapati para bankir di bank syariah sedang meyakinkan para nasabah bahwa bagi hasil di banknya lebih tinggi sekian persen dibanding di bank konvensional.

Padahal pokok pinjaman dalam bentuk uang hanyalah berperan sebagai faktor pengali saja, bukannya sebagai faktor penentu jumlah bunga. Untuk memahami itu mari kita ganti pokok pinjamannya dalam bentuk beras atau komoditas apapun.

Kalau anda pinjam seratus kilogram beras dengan tingkat suku bunga sepuluh persen maka selama setahun anda harus bayar bunga sebesar 10 kilogram. Kalau yang anda pinjam adalah emas 100 gram maka bunganya pasti sama dengan 10 gram emas. Apakah dengan demikian kemudian kita menyebut bunga sebagai *the price of rice* dan *the price of gold*? Jelas tidak. Jadi sesungguhnya apapun jenis pokok pinjamannya, ia hanya diperlakukan sebagai faktor pengali saja. Harga biasanya dinyatakan dengan sat-

uan barang. Contohnya adalah ketika anda belanja di warung, harga beras dinyatakan per kilogram beras. Kalau anda datang ke bank, anda akan mengetahui secara jelas bahwa suku bunga dinyatakan sebagai sekian persen per tahun. Kilogram adalah satuan berat, dan tahun adalah satuan waktu. Semakin banyak beras yang anda beli maka jumlah uang yang anda bayarkan bertambah banyak. Dengan bertambahnya waktu, maka jumlah bunga yang harus anda bayar juga bertambah. Artinya bunga adalah harga waktu atau *the price of time*.

Terkait dengan masalah waktu, bunga disebut juga sebagai *time value of money*. Dalam konsep ini nilai uang cenderung berubah dengan berjalannya waktu. Uang satu rupiah yang dimiliki saat ini dianggap lebih berharga dibanding uang satu rupiah tahun depan. Penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah inflasi yang menyebabkan daya beli uang semakin menurun dengan berjalannya waktu. Uang yang anda pegang sekarang memiliki daya beli yang lebih besar dibanding dengan jumlah uang yang sama di kemudian hari. Karena itu, bunga dianggap sebagai kompensasi atas menurunnya daya beli uang. Pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi deflasi yang menyebabkan daya beli uang

meningkat? Apakah anda rela jika dibayar suku bunga negatif yang menyebabkan jumlah nominal uang yang anda miliki berkurang? Jawabannya pasti, uang tersebut lebih baik disimpan di bawah kasur dan tidak mau anda pinjamkan.

Hal tersebut terkait dengan alasan yang kedua mengenai *time value of money*. Kalau anda diberi pilihan apakah mendapatkan uang satu milyar rupiah sekarang atau tahun depan, pasti anda akan memilih sekarang. Walaupun tidak ada inflasi, anda lebih menyukai untuk memegang uang sekarang. Ini terkait dengan sifat manusia yang serba tergesa-gesa untuk menikmati apapun secara lebih awal. Karena itu bunga dianggap sebagai balas jasa karena anda menunda menikmati apa yang anda miliki. Dalam hal ini bunga disebut juga sebagai *the rate of time preference*.

Kini jelas bahwa bunga adalah *the price of time* atau *the rate of time preference*. Bunga bukanlah *the price of money*. Penyebab timbulnya bunga adalah sifat manusia yang tergesa-gesa. Silahkan anda buka Al Qur'an dan hadist mengenai tercelanya sifat ini. Karena yang saya terangkan adalah bukan tafsir, maka silahkan anda mengambil kesimpulan sendiri. ■